

PENETAPAN – OPERATOR – SAKTI

Kpt 11 TAHUN 2026, 4 HLM

PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) ANGGARAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat Dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ; Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
 - Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Anggaran pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026. .
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026